

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hubungan hukum para pihak dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor dan bentuk perlindungan hukum bagi *lessee* dalam perjanjian *leasing* kendaraan bermotor.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dengan sumber data sekunder yang ditunjang dengan data primer sebagai data pendukungnya. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya teknik analisis data menggunakan metode deduksi.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perjanjian *leasing* terdapat 3 hubungan hukum yaitu antara *lessor* dengan *lessee* perjanjian *leasing*, antara *supplier* dengan *lessor* perjanjian kerjasama/rekanan, dan antara *supplier* dengan *lessee* perjanjian jual beli dengan perantara *lessor*, namun konstruksi hubungan hukum perjanjian *leasing* tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang keempat yaitu suatu sebab yang halal berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, karena perjanjian *leasing* bertentangan dengan Pasal 65 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam hal hak milik objek *leasing* secara yuridis berdasarkan BPKB. Konstruksi dalam perjanjian *leasing*, *lessee* sebagai peminjam/pemakai namun berdasarkan 65 ayat

(2) *lessee* sebagai pemilik barang modal, karena BPKB atas *leasing* sejak awal atan nama *lessee*. Meskipun perjanjian *leasing* didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, namun keberadaannya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdara, sehingga akibat hukumnya perjanjian tersebut seharusnya batal demi hukum. Khusus untuk *leasing* kendaraan bermotor dalam perjanjian *leasing*, para pihak seharusnya sepakat untuk mengesampingkan Pasal 65 ayat (2) tersebut sebagaimana para pihak mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara bagi *lessee* dalam perjanjian. Akibat hukumnya *lessee* berada pada posisi yang lemah, sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi *lessee* dengan mengedepankan fungsi dan peran *legal officer* dalam membuat perjanjian *leasing* dan perlunya pengkajian ulang mengenai perjanjian yang telah berjalan. Dengan demikian keseimbangan kepentingan antara para pihak dapat tercapai.

Kata Kunci: Perjanjian *leasing*; Hubungan hukum; Akibat hukum; perlindungan hukum.